



PUTUSAN

Nomor 671/Pid.Sus/2019/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : Diki Irawan |
| 2. Tempat lahir | : Rejosari |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 32 tahun/20 Maret 1987 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Dsn. Rejosari Desa Namo Mbelin Kec. Kuala Kab. Langkat |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Wiraswasta |

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2019 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2019 sampai dengan tanggal 30 Desember 2019;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 671/Pid.Sus/2019/PN Stb tanggal 2 Oktober 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 671/Pid.Sus/2019/PN Stb tanggal 3 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta

memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DIKI IRAWAN telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta secara tidak sah memanen dan/atau memungut Hasil Perkebunan" sebagaimana diatur dalam Pasal 107 huruf d UU. RI. No. 39 tahun 2014 tentang Perkebunan Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Kedua;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 671/Pid.Sus/2019/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DIKI IRAWAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti:

- 32 (tiga puluh dua) janjang buah kelapa sawit;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu pihak PT. LNK Kebun Bekiun;

- 1 (satu) buah egrek;

- 1 (satu) buah peranca kayu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Smash warna hitam No. Pol BK 6832 SY;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak melalui JPU.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa terdakwa DIKI IRAWAN bersama dengan KENCANG, RUDI dan SURI (masing-masing belum tertangkap/DPO) pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2019 sekira pukul 03.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2019, bertempat di Areal Divisi III TM 2005 PT. LNK Perkebunan Bekiun Kec. Kuala Kabupaten Langkat, atau setidaknya masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan menadahi hasil usaha perkebunan yang diperoleh dari Penjarahan dan/atau Pencurian" perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2019 sekira pukul 01.30 Wib ketika terdakwa DIKI IRAWAN sedang tidur dirumah kemudian RUDI (DPO) datang dan membanguni terdakwa, dan setelah terdakwa terbangun lalu RUDI (DPO) mengajak terdakwa dengan mengatakan "Ayok nyuri sawit" jawab terdakwa "Ya udah ayok lah", selanjutnya RUDI (DPO) langsung berangkat ke areal perkebunan PT. LNK Kebun Bekiun, kemudian terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor jenis Suzuki Smesh warna hitam

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 671/Pid.Sus/2019/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan No Pol BK 6832 SY menyusul RUDI (DPO) ke areal tersebut, sesampainya ditempat tersebut terdakwa melihat KENCANG (DPO) sedang memanen buah kelapa sawit tanpa ijin dengan menggunakan 1 (satu) buah pisau egrek, dan RUDI (DPO) bersama SURI (DPO) sedang menumpuk buah kelapa sawit yang dipanen oleh KENCANG (DPO), kemudian SURI (DPO) menyuruh terdakwa untuk melangsir buah kelapa sawit tersebut dengan mengatakan "Ya udah KI kau aja yang melangsir buah sawit biar kami aja yang di dalam" jawab terdakwa "Ya udah", selanjutnya terdakwa melangsir buah sawit tersebut dengan menggunakan sepeda motor ke arah perkampungan yang berdekatan dengan areal perkebunan dan terdakwa letakkan dirumah KENCANG (DPO), setelah terdakwa meletakkan buah sawit tersebut kemudian terdakwa kembali lagi ke areal tersebut, dan sekitar terip ke-6 (enam) terdakwa melangsir buah kelapa sawit tersebut tiba-tiba petugas security PT. LNK yaitu saksi SUDARIADI, saksi SUKINO, dan saksi YONI TARIGAN datang melakukan penangkapan terhadap terdakwa beserta barang bukti berupa 32 (tiga puluh dua) janjang buah kelapa sawit, 1 (satu) buah peranca kayu, dan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Suzuki Smesh warna hitam dengan No Pol BK 6832 SY, dan saat itu terdakwa DIKI IRAWAN mengakui bahwa ianya mengambil buah kelapa sawit milik PT. LNK Kebun Bekiun bersama dengan KENCANG (DPO), RUDI (DPO) dan SURI (DPO) yang mana saat itu masih di dalam areal tersebut, selanjutnya para saksi membawa terdakwa kelokasi yang ditunjukkan oleh terdakwa, sesampainya ditempat tersebut para saksi tidak melihat keberadaan KENCANG (DPO), RUDI (DPO) dan SURI (DPO), dan ditempat tersebut para saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pusa egrek dan saat itu terdakwa mengakui bahwa egrek tersebut yang dipergunakan terdakwa bersama KENCANG (DPO), RUDI (DPO) dan SURI (DPO) sewaktu memanen buah sawit tersebut, selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke kantor Perkebunan Bekiun dan atas perintah Manager Kebun Bekiun yaitu saksi S. A NOVIAN kemudian terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polsek Kuala guna proses hukum lebih lanjut;

Bahwa Terdakwa DIKI IRAWAN bersama dengan KENCANG, RUDI dan SURI (masing-masing belum tertangkap/DPO) tidak memiliki Izin untuk memanen dan atau memungut buah kelapa sawit dari perkebunan PT. LNK Kebun Bekiun;

Bahwa kerugian yang dialami pihak Perkebunan PT. LNK Kebun Bekiun sekitar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 671/Pid.Sus/2019/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 111 UU. RI. No. 39 tahun 2014 tentang Perkebunan Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
Atau

Kedua:

DIKI IRAWAN bersama dengan KENCANG, RUDI dan SURI (masing-masing belum tertangkap/DPO) pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2019 sekira pukul 03.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2019, bertempat di Areal Divisi III TM 2005 PT. LNK Perkebunan Bekiun Kec. Kuala Kabupaten Langkat, atau setidaknya masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang memeriksa dan mengadilinya melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan secara tidak sah, memanen dan atau memungut Hasil Perkebunan perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2019 sekira pukul 01.30 Wib ketika terdakwa DIKI IRAWAN sedang tidur dirumah kemudian RUDI (DPO) datang dan membanguni terdakwa, dan setelah terdakwa terbangun lalu RUDI (DPO) mengajak terdakwa dengan mengatakan Ayok nyuri sawit jawab terdakwa Yaudah ayok lah, selanjutnya RUDI (DPO) langsung berangkat ke areal perkebunan PT. LNK Kebun Bekiun, kemudian terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor jenis Suzuki Smesh warna hitam dengan No Pol BK 6832 SY menyusul RUDI (DPO) ke areal tersebut, sesampainya ditempat tersebut terdakwa melihat KENCANG (DPO) sedang memanen buah kelapa sawit tanpa ijin dengan menggunakan 1 (satu) buah pisau egrek, dan RUDI (DPO) bersama SURI (DPO) sedang menumpuk buah kelapa sawit yang dipanen oleh KENCANG (DPO), kemudian SURI (DPO) menyuruh terdakwa untuk melangsir buah kelapa sawit tersebut dengan mengatakan "Ya udah KI kau aja yang melangsir buah sawit biar kami aja yang di dalam" jawab terdakwa "Yaudah", selanjutnya terdakwa melangsir buah sawit tersebut dengan menggunakan sepeda motor ke arah perkampungan yang berdekatan dengan areal perkebunan dan terdakwa letakkan dirumah KENCANG (DPO), setelah terdakwa meletakkan buah sawit tersebut kemudian terdakwa kembali lagi ke areal tersebut, dan sekitar terip ke-6 (enam) terdakwa melangsir buah kelapa sawit tersebut tiba-tiba petugas security PT. LNK yaitu saksi SUDARIADI, saksi SUKINO, dan saksi YONI TARIGAN datang melakukan penangkapan terhadap terdakwa beserta barang bukti berupa 32 (tiga puluh dua) janjang buah kelapa sawit, 1 (satu) buah peranca kayu, dan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Suzuki Smesh warna hitam dengan No Pol BK 6832 SY, dan

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 671/Pid.Sus/2019/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu terdakwa DIKI IRAWAN mengakui bahwa ianya mengambil buah kelapa sawit milik PT. LNK Kebun Bekiun bersama dengan KENCANG (DPO), RUDI (DPO) dan SURI (DPO) yang mana saat itu masih di dalam areal tersebut, selanjutnya para saksi membawa terdakwa kelokasi yang ditunjukkan oleh terdakwa, sesampainya ditempat tersebut para saksi tidak melihat keberadaan KENCANG (DPO), RUDI (DPO) dan SURI (DPO), dan ditempat tersebut para saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pusa egrek dan saat itu terdakwa mengakui bahwa egrek tersebut yang dipergunakan terdakwa bersama KENCANG (DPO), RUDI (DPO) dan SURI (DPO) sewaktu memanen buah sawit tersebut, selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke kantor Perkebunan Bekiun dan atas perintah Manager Kebun Bekiun yaitu saksi S. A NOVIAN kemudian terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polsek Kuala guna proses hukum lebih lanjut;

Bahwa Terdakwa DIKI IRAWAN bersama dengan KENCANG, RUDI dan SURI (masing-masing belum tertangkap/DPO) tidak memiliki Izin untuk memanen dan atau memungut buah kelapa sawit dari perkebunan PT. LNK Kebun Bekiun;

Bahwa kerugian yang dialami pihak Perkebunan PT. LNK Kebun Bekiun sekitar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 107 huruf d UU. RI. No. 39 tahun 2014 tentang Perkebunan Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sudariadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2019 sekira pukul 04.00 Wib Terdakwa mengambil buah kelapa sawit 32 (tiga puluh dua) jangjang milik PT LNK Kebun Bekiun di Afdeling II TM 2005 Perkebunan Bekiun Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang melangsir buah kelapa sawit ke luar areal kebun menggunakan sepeda motor kemudian Terdakwa beserta barang bukti berupa 32 (tiga puluh dua) jangjang buah kelapa sawit, 1 (satu) buah egrek, 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki warna hitam No. POL BK 6832 SY dan 1 (satu) buah peraca kayu dibawa ke Kantor selanjutnya diserahkan ke Polsek Kuala;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat ijin dari PT. LNK Kebun Marike;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 671/Pid.Sus/2019/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. LNK Kebun Marike mengalami kerugian Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah); Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;
- 2. Sukino, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2019 sekira pukul 04.00 Wib Terdakwa mengambil buah kelapa sawit 32 (tiga puluh dua) janjang milik PT LNK Kebun Bekiun di Afdeling II TM 2005 Perkebunan Bekiun Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat;
 - Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang melangsir buah kelapa sawit ke luar areal kebun menggunakan sepeda motor kemudian Terdakwa beserta barang bukti berupa 32 (tiga puluh dua) janjang buah kelapa sawit, 1 (satu) buah egrek, 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki warna hitam No. POL BK 6832 SY dan 1 (satu) buah peraca kayu dibawa ke Kantor selanjutnya diserahkan ke Polsek Kuala;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat ijin dari PT. LNK Kebun Bekiun untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;
 - Bahwa PT. LNK Kebun Bekiun mengalami kerugian Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah); Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2019 sekira pukul 04.00 Wib Terdakwa ditangkap oleh Anggita Security PT. LNK Kebun Bekiun di dalam areal kebun karena mengambil 32 (tiga puluh dua) janjang buah kelapa sawit milik PT LNK Kebun Bekiun di Afdeling II TM 2005 Perkebunan Bekiun Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut bersama teman Terdakwa yang bernama Rudi, Suri dan Kencang dengan cara berbagi tugas sebagian mengegrek buah kelapa sawit dari pohonnya sedangkan Terdakwa bertugas melangsir keluar areal kebun menggunakan sepeda motor;
- Bahwa barang bukti yang diamankan ketika penangkapan Terdakwa berupa 32 (tiga puluh dua) janjang buah kelapa sawit, 1 (satu) buah egrek, 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki warna hitam No. POL BK 6832 SY dan 1 (satu) buah peraca kayu kemudian Terdakwa beserta barang bukti diserahkan ke Polsek Kuala;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat ijin dari PT. LNK Kebun Bekiun untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta belum pernah dihukum;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 671/Pid.Sus/2019/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 32 (tiga puluh dua) janjang buah kelapa sawit, 1 (satu) buah egrek, 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki warna hitam No. POL BK 6832 SY dan 1 (satu) buah peraca kayu, barang bukti mana telah disita secara sah oleh penyidik sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini, dan di depan persidangan baik saksi-saksi maupun Para Terdakwa telah membenarkan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tersebut dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan, setelah dihubungkan satu sama lainnya, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2019 sekira pukul 04.00 Wib Terdakwa mengambil buah kelapa sawit 32 (tiga puluh dua) janjang milik PT LNK Kebun Bekiun di Afdeling II TM 2005 Perkebunan Bekiun Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat;
- Bahwa benar Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut bersama teman Terdakwa yang bernama Rudi, Suri dan Kencang dengan cara berbagi tugas sebagian mengegrek buah kelapa sawit dari pohonnya sedangkan Terdakwa bertugas melangsir keluar areal kebun menggunakan sepeda motor kemudian Terdakwa beserta barang bukti berupa 32 (tiga puluh dua) janjang buah kelapa sawit, 1 (satu) buah egrek, 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki warna hitam No. POL BK 6832 SY dan 1 (satu) buah peraca kayu dibawa ke Kantor selanjutnya diserahkan ke Polsek Kuala;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada mendapat ijin dari PT. LNK Kebun Bekiun untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa benar PT. LNK Kebun Bekiun mengalami kerugian Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa mengaku menyesal dan belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 111

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 671/Pid.Sus/2019/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana atau kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 107 huruf d UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 107 huruf d UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara tidak sah melakukan memanen dan/atau memungut hasil perkebunan;
3. Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Bahwa pengertian setiap orang juga sama dengan pengertian “barang siapa” sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah subjek hukum yang dapat berupa orang-perorangan maupun badan hukum yang diwakili oleh person yang menampakkan daya berfikir sebagai persyaratan mendasar kemampuan bertanggungjawab, yang berdasarkan ketentuan dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP dapat diketahui bahwa orang yang dipandang mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang sehat akal pikirannya;

Menimbang, yang menjadi subjek hukum yang diajukan kepersidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana adalah berupa orang yaitu Diki Irawan sesuai dengan identitasnya dalam Surat Dakwaan dan Terdakwa juga membenarkan identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara a quo adalah benar dan bukan orang lain daripadanya sehingga tidak terjadi *error in persona*, dengan demikian unsur setiap orang ini telah terpenuhi;

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 671/Pid.Sus/2019/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur secara tidak sah melakukan memanen dan/atau memungut hasil perkebunan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 11 Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan, hasil perkebunan adalah semua produk tanaman perkebunan dan pengolahannya yang terdiri atas produk utama, produk olahan untuk memperpanjang daya simpan, produk sampingan dan produk ikutan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2019 sekira pukul 04.00 Wib Terdakwa mengambil buah kelapa sawit sebanyak 32 (tiga puluh dua) janjang milik PT LNK Kebun Bekiun di Afdeling II TM 2005 Perkebunan Bekiun Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat dengan cara bersama dengan teman Terdakwa yang bernama Rudi, Suri dan Kencang dengan cara berbagi tugas sebagian mengegrek buah kelapa sawit dari pohonnya sedangkan Terdakwa bertugas melangsir keluar areal kebun menggunakan sepeda motor kemudian Terdakwa beserta barang bukti berupa 32 (tiga puluh dua) janjang buah kelapa sawit, 1 (satu) buah egrek, 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki warna hitam No. POL BK 6832 SY dan 1 (satu) buah peraca kayu dibawa ke Kantor selanjutnya diserahkan ke Polsek Kuala;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mendapat ijin dari PT. LNK Kebun Bekiun untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut dan akibatnya PT. LNK Kebun Bekiun mengalami kerugian Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur secara tidak sah melakukan memanen dan/atau memungut hasil perkebunan telah terpenuhi dalam diri Para Terdakwa;

Ad.3. Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan;

Menimbang, bahwa ratio atau tujuan pasal penyertaan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana adalah untuk menjerat dua orang atau lebih yang melakukan suatu tindak pidana atau dengan perkataan lagi ada dua orang atau lebih mengambil bahagian untuk mewujudkan suatu tindak pidana baik sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang yang melakukan (pleger) adalah orang itu bertindak sendiri untuk mewujudkan segala anasir tindak pidana. Orang yang menyuruh melakukan (doen pleger) pelakunya paling sedikit ada 2 (dua) orang yakni yang menyuruh dan yang disuruh. Jadi bukan pelaku utama sendiri yang melakukan tindak pidana tetapi dengan bantuan

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 671/Pid.Sus/2019/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang hanya merupakan alat saja. Sedangkan yang dimaksud dengan orang turut melakukan (medepleger) dalam arti bersama-sama melakukan. Sedikitnya harus ada dua orang yaitu orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan peristiwa pidana dan dalam tindakannya keduanya harus melakukan perbuatan pelaksanaan yaitu melakukan anasir dari tindak pidana itu

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut bersama teman Terdakwa yang bernama Rudi, Suri dan Kencang dengan cara berbagi tugas sebagian mengegrek buah kelapa sawit dari pohonnya sedangkan Terdakwa bertugas melangsir keluar areal kebun menggunakan sepeda motor kemudian Terdakwa beserta barang bukti berupa 32 (tiga puluh dua) janjang buah kelapa sawit, 1 (satu) buah egrek, 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki warna hitam No. POL BK 6832 SY dan 1 (satu) buah peraca kayu dibawa ke Kantor selanjutnya diserahkan ke Polsek Kuala;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan yang telah diuraikan di atas dihubungkan dengan ketentuan unsur ketiga maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi rumusan turut serta melakukan suatu perbuatan yang dapat dipidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan itu telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 107 huruf d UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 671/Pid.Sus/2019/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 32 (tiga puluh dua) janjang buah kelapa sawit, oleh karena merupakan milik PT. LNK Kebun Bekiun maka dikembalikan kepada pemiliknya yaitu PT. LNK Kebun Bekiun;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah egrek dan 1 (satu) buah peraca kayu, oleh karena telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka dirampas untuk dimusnahkan sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki warna hitam No. POL BK 6832 SY, oleh karena disita dari Terdakwa maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT. LNK Kebun Marike

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 107 huruf d Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Diki Irawan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Secara Tidak Sah Memungut Hasil Perkebunan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 32 (tiga puluh dua) janjang buah kelapa sawit;

Dikembalikan kepada pihak PT. LNK Kebun Bekiun;

- 1 (satu) buah egrek;

- 1 (satu) buah peranca kayu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 671/Pid.Sus/2019/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki warna hitam No. POL BK 6832 SY;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Kamis tanggal 14 Nopember 2019 oleh kami, Anita Silitonga, S.H., sebagai Hakim Ketua, Aurora Quintina, S.H. M.H., dan Hasanuddin, S.H. M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Artanta Sihombing, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Maisuri, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aurora Quintina, S.H. M.H.

Anita Silitonga, S.H. M.H.

Hasanuddin, S.H. M.Hum

Panitera Pengganti,

Artanta Sihombing, S.H.